



Kecamatan Sampang

Jalan Jaksu Agung Suprpto No. 47 69213 082233654325

<https://kec-sampang.sampangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sampang / Kecamatan Sampang

Rekomendasi Surat Ijin Keramaian

No. SK : 188/ 06 /434.503/2022

Persyaratan

1. Rekomendasi Surat Ijin Keramaian dari Kelurahan / Desa
2. KK Asli Pemohon
3. KTP Asli Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendatangi Kantor kecamatan Sampang dengan membawa berkas lengkap ;
2. Petugas informasi akan menyapa masyarakat yang datang ke kantor kecamatan, dan mengarahkan warga yang akan mengurus pelayanan ke loket pelayanan ;
3. Petugas loket menerima berkas pemohon dan kelengkapannya , maka pemohon dipersilahkan menunggu ;
4. Petugas Loket Pelayanan Kecamatan mencatat data pemohon dalam buku Pemohonan Surat Ijin Keramaian dan diberi nomer register, kemudian berkas permohonan dan persyaratannya diverifikasi dan diberi paraf oleh kasi ketentraman dan ketertiban. apabila berkas tidak lengkap, berkas dikembalikan ;
5. Petugas mengajukan tanda tangan Surat Ijin Keramaian kepada Camat atau yang mewakili, kemudian distempel;
6. Pemohon akan dipanggil oleh petugas loket pelayanan dan kemudian berkas Permohonan pengurusan Rekomendasi Surat Ijin Keramaian diserahkan kepada Pemohon ;
7. seterusnya penerbitan Surat Ijin Keramaian berada pada Polres Setempat.

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Sampang

Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 47 69213 082233654325

<https://kec-sampang.sampangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sampang / Kecamatan Sampang

1. Rekomendasi Surat Ijin Keramaian

Pengaduan Layanan

<https://www.lapor.go.id/>